

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mendapat tempat khusus dalam Islam. Islam juga memberikan kebebasan individu umatnya untuk menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Konsep jual beli yang berorientasi pada keuntungan menurut Islam merupakan suatu konsep yang unik. Kebebasan individu yang diberikan oleh Islam tidak sebebaskan dalam prinsip-prinsip ekonomi lainnya seperti kapitalis atau sosialis. Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang terikat. Artinya Islam tidak mengizinkan kepada individu kebebasan yang mutlak, tetapi mengikat kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syari'at. Islam menekankan bahwa kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, terikat oleh syari'at Islam. Individu dalam Islam diberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak dilarang oleh nash.¹

Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek dzalim. Maksudnya, dalam jual beli tersebut umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya.

Seiring kemajuan zaman permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal baru yang muncul dewasa ini. Seperti halnya pelaksanaan jual beli

¹ A. Januari (ed.), *Lembaga-lembaga perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 22.

uang² rusak yang dilaksanakan oleh para pedagang di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. Pasar Tambun merupakan Pasar terbesar di Kabupaten Bekasi dan menjadi pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh warga Bekasi, khususnya warga Bekasi. Pasar Tambun terletak di pusat Kota Bekasi, transaksi jual beli di Pasar ini berjalan selama satu hari penuh. Jual beli uang di Pasar ini dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan muamalah.

Transaksi ini bermula ketika seorang pembeli uang rusak (bakul duit keliling) menawarkan kepada para pedagang di Pasar tersebut dengan: "ayo duit duit, jual duit rusak, jual duit rusak", maka mereka para pedagang Pasar yang mempunyai uang rusak, tergiur untuk menjual uang rusak yang mereka punya.

Harga yang diberikan oleh pembeli uang rusak (bakul duit keliling) untuk uang yang rusak tersebut dihargai dengan setengah harga dari nominal uang yang rusak. Misalnya, Si A (pedagang) mempunyai pecahan Rp. 100.000,00 rusak, kemudian Si B (pembeli uang rusak) membeli dengan harga Rp. 50.000,00 untuk pecahan Rp. 50.000,00 dibeli menjadi Rp. 25.000,00 demikian seterusnya.

Apabila mendasarkan pada syarat benda yang menjadi obyek jual beli sebagaimana disebutkan di atas, maka praktek jual beli uang rusak tidak terkandung pelanggaran syari'at. Tetapi jika disandarkan pada aspek riba, maka ada peluang di dalam praktek tersebut terdapat aspek riba dan bathil. Keberadaan riba terlihat dari jumlah keuntungan yang diperoleh pembeli uang. Secara logis, apabila uang tersebut ditukarkan sendiri oleh para penjualnya, mereka akan memperoleh ganti dengan nilai tukar sama yang sesuai dengan nilai uang yang

² Penjelasan mengenai pengertian, nilai dan fungsi uang serta sejarah uang dapat dilihat dalam Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm. 45-47

rusak. Namun tidak demikian manakala dijual kepada pembeli uang rusak. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya unsur riba dan kebathilan dalam praktek jual beli uang rusak.³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktek jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. Penelitian yang akan dilakukan dengan memusatkan pada praktek jual belinya.

Penelitian ini dilakukan tidak lain karena pada dasarnya praktek jual beli uang telah mendapat larangan. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan jual beli uang. Oleh sebab itu perkiranya fenomena itu diteliti sehingga nantinya akan diperoleh titik kejelasan hukum islam tentang praktek jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. Untuk itu penulis mengangkat judul **“Kedudukan Hukum Terhadap Jasa Penukaran Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli uang rusak (bakul duit keliling) dan penjual uang rusak (pedagang Pasar Tambun) di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi ?
2. Bagaimana konsep jual beli dan uang dalam Hukum Ekonomi Syariah ?

³ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Masqud, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Terj. Abdullah, Jakarta: Senayang Publishing, 2008, hlm. 303-306.

3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli uang rusak (bakul duit keliling) dan penjual uang rusak (pedagang Pasar Tambun) di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli uang rusak (bakul duit) dan penjual uang rusak (pedagang Pasar Tambun) di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dan uang dalam Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli uang rusak yang dilakukan pembeli uang rusak (bakul duit) dan penjual uang rusak (pedagang Pasar Tambun) di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal yakni :

- a. Secara akademis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan Islam dan pustaka ke-Islaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah, lebih spesifiknya lagi mengenai pelaksanaan jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Jual beli uang rusak, yang

merupakan gambaran realitas di masyarakat dewasa ini, khususnya di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.

- c. Bagi penyusun sendiri, menjadi pembelajaran dalam melakukan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

D. Studi Terdahulu (Literatur Review)

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang yang telah peneliti yang mengangkat tema sama yakni mengenai jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi diantaranya :

1. Siti Mubarakah tahun 2009, tentang “Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002, jual beli mata uang (Al-Sharf) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI tentang mata uang dan dasar hukum yang dipakai DSN-MUI tentang jual beli mata uang. Dari hasil penelitian tersebut DSN-MUI memperbolehkan jual beli mata uang baik sejenis maupun berlainan sejenis. Jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Kedua dalam menetapkan istinbath hukum jual beli mata uang DSN-MUI menggunakan Al-Qur’an, Hadits, ijma, dan kaidah usul fiqh sebagai dasar hukum istinbath.
2. Abdul Halik dengan judul “Memperjual Belikan Barang Yang Tidak Ada di Tempat Akad Menurut Mazhab Hambali”. Menurut hasil penelitian ini, sah memperjual belikan barang yang tidak ada di tempat dengan dua syarat : (1).

Hendaknya benda yang diperjual belikan (*mabi*) itu terdiri dari sesuatu yang sah dilakukan terhadap akad salam, yaitu barang-barang yang dapat ditentukan dengan menyebutkan sifatnya. (2). Menyebutkan sifat-sifat yang dapat membatasinya, yaitu berupa sifat yang kalau disebut biasanya dapat membedakan nilai barang (harga) dengan kalau tidak disebut, yakni sifat-sifat yang cukup (disebut) dalam akad salam.

Dari hasil penelitian terdahulu yang disebutkan di atas belum ada satupun yang membahas tentang pendapat ulama terkait dengan jual beli uang rusak. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk tetap menjadikannya sebagai obyek penelitian tanpa adanya plagiasi.

E. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Syari'ah merupakan ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir dari kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktifitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah, begitu pula dalam perdagangan (jual beli) secara tidak langsung ia beribadah dalam memenuhi perintah Allah. Berkaitan dalam hal ini proses jual beli adalah proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli yang akan membentuk harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut. Aktifitas jual beli tersebut terjadi pada suatu mekanisme pasar. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Sedangkan perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan.

Dalam prinsip bermua'malah, jual beli tidak boleh saling menyakiti antara penjual dan pembeli. Apabila dalam transaksi jual beli terdapat penipuan maka ada pihak yang dirugikan karena pada dasarnya jual beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang tidak ada pihak yang dirugikan dan apabila terjadi penipuan maka hukumnya haram.

Adapun dasar hukum dalam jual beli terdapat dalam Al-Qur'an dapat dijelaskan Adapun dasar hukum jual beli dapat dilihat dalam penjelasan ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah : 275 sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)⁴

Ayat ini merupakan dalil naqli diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah melakukan jual beli dan diharamkan melakukan perbuatan riba.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (Q. S. Al-Baqarah; 282)⁵

⁴ Ali Al-Jumanatul, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bnadung : Cv. Penerbit J-ART, 2005.

⁵ Ali Al-Jumanatul, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bnadung : Cv. Penerbit J-ART, 2005.

Ayat ini menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana diketahui jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau alat bukti lain, dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli. Hal ini sangat penting dalam perbuatan mu'amalah lainnya.

Dalam *fiqh mu'amalat*, ketentuan jual beli yang harus dilaksanakan adalah memenuhi syarat dan rukunnya dan menjauhi larangan-larangannya.

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid*' atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

Syarat untuk '*aqid*' (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua, yaitu :

- 1) '*Aqid*' harus berakal yakni mummyiz, maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (mummyiz).
- 2) '*Aqid*' (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih dibawah umur dengan harga pasaran. Hal ini dalam jual beli terdapat dua hak yang mustahil, pada saat yang sama satu

orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.

3) *Ma'qud Alaih* (objek jual-beli), *Ma'qud Alaih* atau objek jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*saman*). Syarat-syarat *Ma'qud Alaih* ialah :⁶

1. Suci
2. Mengandung manfaat;
3. Dapat diserahkan.
4. Diketahui kadarnya, baik bentuk, jumlah dan sifatnya.

Apabila syarat dan rukun jual beli yang diipaparkan diatas tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah atau halal.

2. Hukum-hukum Jual Beli

- a. *Mubah* (diperbolehkan), merupakan hukum asal jual beli.
- b. Wajib, dalam keadaan darurat contohnya menjual harta yang pailit.
- c. Haram, ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at.
- d. *Sunah*, menjual barang keadaan orang yang sangat membutuhkan tersebut.

3. Macam-macam jual beli yang dilarang :

- a. Ketidak jelasan (*jahalah*)
- b. Pemaksaan (*al-ikhrāh*)
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqih*)
- d. Penipuan (*garar*)
- e. Kemudharatan (*darar*)

⁶ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash- Shanai fi Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, Al- Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 320.

f. Syarat-syarat yang merusak.⁷

Teori Uang

Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen.⁸ Uang merupakan inivasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikanvariabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efesien.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.⁹ Uang adalah sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga.¹⁰ Berdasarkan hal itu, maka dalam pertukaran uang dengan barang, uang dengan jasa, atau uang dengan uang memerlukan suatu akad yaitu pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Dilihat dari berbagai literatur, akad terdiri dari beraneka bentuk. Para ahli fiqh mengelompokkannya berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Untuk memberi kemudahan dalam memahami bentuk-bentuk akad, maka

⁷ Ibid, hlm. 190.

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 3.

⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Islam*, jakarta: kencana, 2006, hlm. 240.

¹⁰ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj Maghur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002, hlm. 297.

bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha yang sering dilakukan saat ini dapat dibagi menjadi dalam tiga bentuk :

1. Pertukaran
2. Kerjasama
3. Pemberiaan kepercayaan

Akad pertukaran terbagi dua, yaitu pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis :

- a. Pertukaran barang yang sejenis terbagi menjadi dua, yaitu : 1) pertukaran uang dengan uang (*sharf*) dan 2) pertukaran barang dengan barang (*barter*).
- b. Pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi menjadi dua, yaitu 1) pertukaran uang dengan barang, misalnya jual beli (*buyu'*) dan 2) pertukaran barang dengan uang, misalnya sewa (*ijarah*).

Arti harfiah dari *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Secara terminologi, menurut Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *sharf* adalah jual beli uang logam dengan uang logam lainnya, misal, jual beli dinar emas dengan dirham perak.¹¹ Sejalan dengan itu menurut Abdurrahman al-Jazairi, *al-sharf* adalah penukaran emas dengan emas, perak dengan perak atau pertukaran salah satu dari emas dan perak dengan jenis lainnya.¹²

Menurut Ahmad Hasan, *al-sharf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *al-muthlakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan “penukaran uang baik dengan jenis yang sama maupun saling

¹¹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 303.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216.

berbeda”.¹³ Menurut Taquuddin an-Nabhani, riba adalah perolehan harta dengan harta yang lain yang sejenis dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain. Sedangkan pertukaran (*sharf*) adalah pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain (atau yang berbeda jenisnya) semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Praktik *sharf* tersebut hanya terjadi dalam jual beli, sedangkan praktik riba bisa terjadi dalam jual beli.¹⁴

Dalam konteksnya dengan dasar hukum *sharf*, fuqaha menyatakan bahwa kebolehan praktek *al-sharf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi. Antara lain hadis yang diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda :

الذهب بالذهب والفضة بالبر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل،
سواء بسواء، داء بد، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان داء بد.

Artinya : “(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir engan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.

Dalam riwayat lain dikatakan :

لا تبعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبعوا منها غا ببا بنا جز.

¹³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Terj. Saiful Rahman dan Zulfikar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 240.

¹⁴ Taquuddin an-Nabhani, *op.cit.*, hlm. 283.

Artinya : “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas bagian lainnya, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

Hadis pertama menekankan, bahwa persyaratan mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai (pembayaran harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang). Hadis kedua demikian juga, bahkan di dalamnya terdapat keterangan tambahan, yaitu bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai (obyek yang dipertukarkan atau yang diperjual belikan ada tempat jual beli itu dilakukan). Dalam riwayat Abu Said Al-Khudri ditetapkan juga, bahwa nilai tukar yang diperjual belikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hambal).

Adapun secara umum, syarat-syarat *sharf* ada empat, yaitu:¹⁵

1. *Sharf* dilakukan oleh kedua pihak dan saling menerima sebelum keduanya berpisah secara fisik.
2. Uang yang dijual sama sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak.
3. *Sharf* tidaklah dalam kondisi *khiyar* syarat.
4. *Sharf* tidaklah dalam berjangka, baik oleh kedua pihak maupun salah satunya.

Adapun konsep uang menurut Ibnu Taimiyah dalam kebijakan moneter. Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia

¹⁵ Wahbah Zuhaily, Al-FiqhAl-Islami wa Aditullah, dalam Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS*, cet. I (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 102-103.

menyatakan, “*Atsman* (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya sejumlah nilai barang-barang (*maqadir al-amwal*). Dapat diketahui dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apa bila uang dipertukarkan dengan uang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*).

1. Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan pencetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan, “penguasa harusnya mencetak fulus (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kedzaliman.

2. Mata Uang Yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang Yang Baik

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran.

“Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan sebuah kedzaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih dari pada itu, apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang

buruk dan menukarkannya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa kembali ke daerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur”.

Pada pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang akan terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya akan diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Disisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasikan. Dengan tujuan untuk memberi gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta untuk menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan secara jelas mengenai Kedudukan Hukum Terhadap Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi kasus di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi) .

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian tentang Praktek jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.

3. Data

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data utama di lapangan.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan praktek jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi tersebut. Sumber data untuk data primer ini meliputi:

1. Pedagang yang mempraktekkan jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.
2. Pembeli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lainnya yang mendukung data utama dan diambil bukan dari sumber info utama.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data-data yang berhubungan dengan teori uang dan jual beli, baik teori umum maupun menurut hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹⁷ Wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara jenis semi structural, yakni wawancara dengan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan. Dengan penggunaan jenis wawancara ini diharapkan akan dapat diperoleh data-data secara eksploratif dan utuh mengenai praktek jual beli uang rusak.

Adapun responden yang penulis ajukan sejumlah pertanyaan tersebut antara lain adalah:

- a. Pedagang yang mempraktekkan jual beli uang rusak.
- b. Pembeli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.
- c. Pengelola Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, hlm. 39.

2. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktek jual beli uang rusak di Pasar Tambun dengan cara pengamatan langsung. Obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah praktek jual beli uang rusak yang juga didukung dengan proses dokumentasi.

3. Interview/Wawancara

Pencarian data dengan wawancara terbuka (*open interview*). Kepada pihak Toko-toko mengenai praktek jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. Menggunakan *interview guide*, sebagai panduan pertanyaan mengenai masalah yang diteliti.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, legger, agenda dan sebagainya.¹⁸ Obyek data dengan teknik dokumentasi ini adalah profil Pasar Tambun Kabupaten Bekasi serta dokumentasi jual beli uang rusak.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarikan oleh data.¹⁹

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 87.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet XVIII, Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2004, hlm. 103.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi satu, yang bertujuan untuk: Mengumpulkan informasi mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang. Kemudian Kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

Pendekatan yang digunakan dalam analisa ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Maksudnya adalah dalam menganalisa data, penulis membandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah teori hukum jual beli menurut hukum Ekonomi Syari'ah dan praktek jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. Dari perbandingan hukum tersebut nantinya akan diperoleh jawaban tentang kedudukan legalitas hukum jual beli uang rusak dalam tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG